



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI JABATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan penambahan nomenklatur jabatan fungsional pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang • Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor . 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah tlgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah - Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job description).
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 2

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

BAB III

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan informasi jabatan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

KIPMA SALIN

Mama lueineamt
 Kanoflaffi Pa4kam
 Moats Korgartar Moasorta Mart.

4.111* S. Sag. laman dap Mpagattami
 1
 Sobran
 Parma. Kehta.a* Damp boottana
 Img., Kepagatarba
 Pemtaataa Wog MSS Cmeo
 Peopertm,tual Kepegmalan
 Por,..111.1 Mt.

Moak Sarb Sag., Pommaa,
 Ma.M. Pala, Mt Mamma
 Pope. Sanaa Merammo
 Pengakelnintr, Poor,.Ma Program
 Pongadminatr, Kew.,
 .mbabrantott Pe

MM.Mb Ma. 1.0.1***
 labst.
 Pen.. Mu.,
 Map, Kam.,
 Pepe. Palos., Om.
 Pongadminatr, Kew.,
 .mbabrantott Pe

Kap, Map MM.* daa Pa Up.	Km, Ma, Pnurpfun Pergamsan	Kepala Mang PerbroMbar,	Kep, Moog Met	Kap. Wang /MMot	Kap, Mang Mtg.,
Kerala Sub Mary footman	Kepair Sub Mang Pen...	M. Sub Itotang \$170	Krn, Sub Mao, Pooralarm PenltanM Pangtormaa M.	Kep, Sob Da, MM., Komp. Set DMA Seblia tan gicamake.	Km, Sub Ma, Mobaraggar. Selarga trogrung
MM.	labatan	laktaa	la.rotan		tabaVI
Maio Mal Pan Mt, Daman	Malls Permit. Mal	Artak Apterab 4. Pen.... Data S.ear. 141.4Jan	Mak Ara Mo.	Maan MS, Ma Mid., Data Mt, 4efrwr Komp.	Malls Went IK., PelaMan.n Anppra
Marator, dam tvalima Katy.. PI. (knob dim am.. Dan.	Peng...a	Mak Maporan d, Tut., M..11.	MN., M., PM M..	Penman UV OMR ...Mr,	Pop., Mom.
Pope.PasaI Oral&	Sba	Papal. Data	ProprialtI homed...as WogNM Dan.	Progratia Data Maar, Lear.,	Pert.. A..ppra
Pe,bla Ileata. Moak	Peramaraini., Mora	Pl,14..151.1114,414.0.1	Memel. Data	hobo. Data Sialeor Daourour adawam	Paomilaunabao Mom.
hayaamakamat PAM			hogabotnibrad		
Leo Sr.Mari Propraolmo Data boa Warr.,	Kee, s46 UM.P.m..Pao Mom.	Mb, Sub IMarq Mamma Kao Patop...aa	Mota Sar Marg MAW Kebrotabo	Mb, Sub Ma. Mtge Keortrganlapewat. Ma. Ma Ma,	MO S. Marg Peobramara* Ma, TIIak tram..
latarrn	Mama	laarr	lalke*		
Mob S.A... I..kr	Maas Mberatan Papa Daerah	Maio T Kakmlia	Maas KW Dotrota	Ma. (anon. Mung.	Nub Sato.. MM., a.a.a.anaa AppES
MM Oak dm Woman.	Ileberatan II I	pen rick Daly		! 0+9*4	Murk. Mgmaa
Pe Mta UP, Woo, Geer,	Po., Data	PongramMatraal Kamp.	Wow	Probe, Cum taporan Mumma.	
AM.. Mao., 1.amau	Penganbraw..1...			Verlikat Data laps Kora.,	
Peng. Data				Peng.er.e.. Una.	
Pergadotobb. MIN					
1,1a Sub Sid, Nod., M Peklaka	SM.. Sub Wang Me... don Poparaaa	Mule Sub DM, P.p., SP,	Imola Mb Mang Mumma.. Met	I Kepala Sue Mary Perm Kettarpon Dims Daer.	Kap, Sub Mang Propteromot Pentlapan Iar. Met ProrMaraas
	tbatan	tbata		labat.	
Amin P+411 Pan tea.. Donal.	Maio Mporaa mew Poopp.san	MAN Ugeran PertarunnouMralon Mortis	Mak MO Dam&	Maio tam. Moms.	Nub huntmaan Irsmat
Matb kraapaa Iledokaa.. Pena. Pan Iloportaan	Ponerimaan Pat.	Malia PerbrodaMaan		Nam. Lapp., Setramm	
Pmplots Prasaalavaak Pam& Jan KetlWut	Pemetula Data Imam Penamntaa	Perpelak Wa.*	hergarankataat Ma.	Pereobte Data M. M., -	
P+aptiola PAM	Pengolah Data Mmatatrati Promenkaara	Pertbadronbrati		Volatar Data 11.0t110 Low.,	
Mere, Dot,				Rs pad Moan	
Pea.. MD					
Progabrattab, M.					

Moeb tart M... Taboa
 Dm. Peg.
 440.40 110.0.1.1*1 To.*

Ups. MK Masa. TM,
 ParamOarr. PW 14.1
 don Yam, Maanatan

WAU KOTA BANJARMASI N.

Mora, Data
 Pergabourbag UP,

Porti, Nam
 hobaboarnak, thoon

IBNU . A